



SPESIFIKASI TEKNIS

BELANJA MODAL BANGUNAN KESEHATAN (REHABILITASI PUSKESMAS KALORAN)

| | | |
|----------------------------|----------|--|
| SATUAN KERJA / SKPD | : | DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG |
| NAMA PPK | : | PPK PENGEMBANGAN PUSKESMAS |
| NAMA PEKERJAAN | : | BELANJA MODAL BANGUNAN KESEHATAN (REHABILITASI PUSKESMAS KALORAN) |
| KEGIATAN | : | PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| SUB KEGIATAN | : | PENGEMBANGAN PUSKESMAS |

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

**SPEKIFIKASI TEKNIS
PEKERJAAN :
BELANJA MODAL BANGUNAN KESEHATAN
(REHABILITASI PUSKESMAS KALORAN)**

**SUB KEGIATAN:
PENGEMBANGAN PUSKESMAS**

I. LATAR BELAKANG

Kesehatan merupakan hak asasi setiap manusia sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 pasal 28h, sehingga pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak pelayanan kesehatan kepada setiap warga negara.

Pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan serta kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang sehingga tercapai derajat kesehatan yang setinggi tingginya bagi masyarakat. Upaya mencapai tujuan tersebut adalah dengan menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara komprehensif mulai dari promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Sesuai dengan Permenkes No 43 tahun 2019 tentang Puskesmas menyatakan bahwa bangunan gedung Puskesmas harus memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan, bersifat permanen serta memenuhi persyaratan teknis bangunan sehingga dapat berfungsi sebagai tempat memberikan pelayanan bagi semua golongan masyarakat termasuk Anak – anak, Lansia dan pengunjung yang berkebutuhan khusus

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, pada tahun anggaran 2023 ini akan dilaksanakan BELANJA MODAL BANGUNAN KESEHATAN (REHABILITASI PUSKESMAS KALORAN). Pembangunan yang dilakukan harus mengacu pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45/PRT/2007 tentang Pedoman Teknis, dan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 29/PRT/2006, tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung beserta peraturan – peraturan yang terkait pembangunan Gedung Negara.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari pekerjaan ini melakukan pekerjaan struktur fisik BELANJA MODAL BANGUNAN KESEHATAN (REHABILITASI PUSKESMAS KALORAN) yang meliputi: Pekerjaan Struktur dan finishing. Sehingga dapat terealisasi sesuai rencana dan spesifikasi yang telah ditetapkan sebagai petunjuk bagi pelaksana dalam hal ini kontraktor yang memuat masukan, azas, kriteria dan proses yang harus dipenuhi atau diperhatikan yang selanjutnya akan diinterpretasikan dalam melaksanakan tugasnya. Adapun tujuan pekerjaan ini adalah membantu Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung melalui Kegiatan Pembangunan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesehatan pada tahun 2023, untuk menghasilkan suatu bangunan gedung yang *representative*, memenuhi syarat – syarat teknis/spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggung jawabkan tugasnya dengan baik untuk menghasilkan suatu mutu pekerjaan yang berkualitas.

III. ORGANISASI PELAKSANAAN

- Organisasi Pengguna atas jasa ini adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.
- a. Pejabat Pembuat Komitmen : PPK Sub Kegiatan Pengembangan Puskesmas
 - b. Satuan Kerja : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung
 - c. Alamat : Jl. Jendral Sudirman Nomor 81 Temanggung

IV. PAGU ANGGARAN

Pagu Anggaran yang dibutuhkan untuk Pekerjaan ini Rp. 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah).

V. RUANG LINGKUP DAN LOKASI PEKERJAAN

- a. Lingkup Pekerjaan
Lingkup Pekerjaan adalah BELANJA MODAL BANGUNAN KESEHATAN (REHABILITASI PUSKESMAS KALORAN).
- b. Lokasi Pekerjaan
Lokasi Pekerjaan adalah Puskesmas Kaloran, Desa Kaloran, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung.

VI. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah 180 (seratus Delapan puluh) hari kalender terhitung sejak diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan waktu pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak serah terima pertama.

VII. SYARAT – SYARAT KUALIFIKASI KONTRAKTOR PELAKSANAAN

- 1. Nomor Induk Berusaha (NIB)
 - a. Kualifikasi : Kecil (K)
 - b. KBLI : 41015 – Konstruksi Gedung Kesehatan.
- 2. Sertifikat Badan Usaha (SBU)
SBU Konstruksi : BG008 – Gedung Kesehatan atau BG005 – Konstruksi Gedung Kesehatan *apabila peserta telah memiliki SBU sesuai dengan Permen PUPR No.06 Tahun 2021

VIII. SYARAT – SYARAT PERALATAN UTAMA YANG DIBUTUHKAN

Persyaratan Peralatan utama yang dibutuhkan:

| No | Jenis Peralatan | Jumlah | Kapasitas | Keterangan |
|----|-----------------------|--------|-------------------------|--|
| 1. | <i>Batching Plant</i> | 1 Unit | - | Milik sendiri/perjanjian sewa/sewa beli/perjanjian sewa bersyarat. |
| 2. | <i>Truck Mixer</i> | 1 Unit | Minimal 3m ³ | Milik sendiri/perjanjian sewa/sewa beli/perjanjian sewa bersyarat. |

| No | Jenis Peralatan | Jumlah | Kapasitas | Keterangan |
|----|------------------------------------|--------|--|--|
| 3. | Concrete Mixer/ Molen | 1 Unit | Minimal 0,45m ³ (450 Liter) | Milik sendiri/perjanjian sewa/sewa beli/perjanjian sewa bersyarat. |
| 4. | Aluminium Profile Cutting | 1 Unit | Minimal 1200W 185Mm 45° Metal Profile Cutting Machine 7 Inch | Milik sendiri/perjanjian sewa/sewa beli/perjanjian sewa bersyarat. |
| 5. | Sawflooring Vinyl Welding Tools | 1 Unit | - | Milik sendiri/perjanjian sewa/sewabeli/perjanjian sewa bersyarat. |
| 6. | Dump Truck | 1 Unit | 4m ³ | Milik sendiri/perjanjian sewa/sewa beli/perjanjian sewa bersyarat. |

CATATAN:

1. Khusus peralatan unit Batching Plant yang terkait dengan produksi beton wajib memiliki dokumen Sertifikat Layak Operasi (SLO) yang masih berlaku dan wajib dipenuhi sebagai syarat berkontrak.

IX. SYARAT – SYARAT PERSONIL MINIMAL

Personil yang harus disediakan oleh penyedia adalah sebagai berikut:

| No | Jabatan Dalam Proyek | Pengalaman Kerja (Tahun) | Jumlah | Sertifikat Yang Dimiliki |
|----|---------------------------------|--------------------------------|---------|--|
| 1. | Pelaksana Bangunan Gedung | 2 tahun | 1 orang | Memiliki SKT Pelaksana Bangunan Gedung/ Pekerjaan Gedung (TS051) atau Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung (TS052) atau SKK Jenjang 6 Pelaksana Bangunan Gedung/ Pekerjaan Gedung |
| 2. | Petugas K3 | - | 1 orang | Memiliki Sertifikat Keselamatan Konstruksi yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang |

- X. DOKUMEN LAIN YANG DIPERSYARATKAN**
- a. Surat Dukungan dari Principal/Pabrik/Distributor yang berisi Pernyataan Ketersediaan Bahan/Material dan Aplikator untuk Pekerjaan Mesin Pintu Otomatis dan Panel Pintu Sandwich sesuai Spesifikasi Teknis dengan melampirkan:
 - 1) Brosur Asli;
 - 2) Certificate Of Origin (COO) Produk Mesin Pintu Otomatis;
 - 3) Surat Pernyataan Garansi Produk dan Purna Jual Produk;

- 4) Sertifikat Personil Pemasang (*Authorized Installer*) Produk.
- b. Surat Dukungan yang berisi Pernyataan Ketersediaan Bahan/Material dan Aplikator untuk Pekerjaan Pengkondisian Udara sesuai Spesifikasi Teknis dengan melampirkan:
- 1) Brosur Asli;
 - 2) Surat Pernyataan Garansi Produk dan Purna Jual Produk;
 - 3) Sertifikat Personil Pemasang (*Authorized Installer*) Produk.
- c. Surat Dukungan yang berisi Pernyataan Ketersediaan Bahan/Material dan Aplikator untuk Pekerjaan Rangka Atap Baja Ringan, disertai sertifikat Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40% untuk masing masing profil bajaringan dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia jenis produk Rangka Atap Baja Ringan Galvalume yang sesuai dengan spesifikasi teknis persyaratan Bahan. Dengan Melampirkan:
- 1) Brosur Asli;
 - 2) Surat Penunjukan Fabrikator / Distributor yang sah dan masih berlaku;
 - 3) Hasil Uji Laboratorium Ketebalan Lapisan bahan;
 - 4) Hasil Kekuatan Geser Ulir Drat Screw terhadap baja lembaran lapis Z/AZ;
 - 5) Pabrikasi *Aluminium Composite Panel* (ACP) harus mempunyai pengalaman minimal 9 Tahun dalam memproduksi sendiri bahan/material *Aluminium Composite Panel* (ACP) dan memiliki pabrik sendiri di Indonesia.
- d. Memiliki dan melampirkan Surat Dukungan dan Surat Pernyataan Ketersediaan Bahan/Material untuk Pekerjaan Rangka Atap Baja Ringan, disertai sertifikat Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40% untuk masing masing profil bajaringan dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia jenis produk Rangka Atap Baja Ringan Galvalume yang sesuai dengan spesifikasi teknis persyaratan Bahan. Dengan Melampirkan:
- 1) Brosur ASLI yang di cap basah distributor;
 - 2) Surat Penunjukan Fabrikator / Distributor untuk tahun proyek berjalan;
 - 3) Hasil Pengukuran Ketebalan Lapisan bahan;
 - 4) Hasil Kekuatan Geser Ulir Drat *Screw* terhadap baja lembaran lapis Z/AZ;
 - 5) Standar Perhitungan Struktur menggunakan AS/NZS 4600-2005 dibuktikan dengan print load case text dan print load case dwg dan standar perhitungan tersebut tercantum dalam brosur;
 - 6) Surat Pernyataan Garansi Struktur 10 Tahun.

XI.

KELUARAN

Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah suatu mutu konstruksi yang berkualitas dan sesuai dengan standart spesifikasi teknis yang sudah ditentukan serta tepat guna, waktu dan kelancaran dalam pelaksanaan di lapangan nantinya.

XII.

LAPORAN

Jenis laporan yang harus diserahkan kepada pengguna jasa adalah:

- | | |
|---|---------|
| | : 4 set |
| 1. Laporan Harian, Mingguan dan Laporan bulanan | : 4 set |
| 2. Laporan Back Up Data | : 4 set |
| 3. Laporan As Built Drawing | |

- a. Kesimpulan dari paket pekerjaan yang dilaksanakan
 - b. Laporan lapangan/Dokumentasi dari 0 s/d 100 %
4. Flasdisk berisi seluruh laporan kegiatan

: 1 buah



SPESIFIKASI TEKNIS

BELANJA MODAL BANGUNAN KESEHATAN (RENOVASI PUSKESMAS TRETEP)
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

| | | |
|---------------------|---|---|
| SATUAN KERJA / SKPD | : | DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG |
| NAMA PPK | : | PPK SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN PUSKESMAS |
| NAMA PEKERJAAN | : | BELANJA MODAL BANGUNAN KESEHATAN (RENOVASI PUSKESMAS TRETEP) |
| KEGIATAN | : | PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| SUB KEGIATAN | : | PENGEMBANGAN PUSKESMAS (Kode DPA 1.02.02.2.01.06) |

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

SPEKIFIKASI TEKNIS

PEKERJAAN :
BELANJA MODAL BANGUNAN KESEHATAN (RENOVASI PUSKESMAS TRETEP)
SUB KEGIATAN :
PENGEMBANGAN PUSKESMAS
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023

I. LATAR BELAKANG

Kesehatan merupakan hak asasi setiap manusia sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 pasal 28h, sehingga pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak pelayanan kesehatan kepada setiap warga negara.

Pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan serta kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang sehingga tercapai derajat kesehatan yang setinggi tingginya bagi masyarakat. Upaya mencapai tujuan tersebut adalah dengan menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara komprehensif mulai dari promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Sesuai dengan Permenkes No 43 tahun 2019 tentang Puskesmas menyatakan bahwa bangunan gedung Puskesmas harus memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan, bersifat permanen serta memenuhi persyaratan teknis bangunan sehingga dapat berfungsi sebagai tempat memberikan pelayanan bagi semua golongan masyarakat termasuk Anak-anak, Lansia dan pengunjung yang berkebutuhan khusus

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, pada tahun anggaran 2023 ini akan dilaksanakan Belanja Modal Renovasi/Penambahan Ruang Puskesmas Tretap. Pembangunan yang dilakukan harus mengacu pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 22/PRT/M/2018 tentang Pedoman Teknis, dan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 29/PRT/M/2006, tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung beserta peraturan-peraturan yang terkait pembangunan Gedung Negara.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari pekerjaan ini melakukan pekerjaan struktur fisik Belanja Modal Bangunan Kesehatan (Renovasi Puskesmas Tretap) yang meliputi: Pekerjaan Struktur dan finishing. Sehingga dapat terealisasi sesuai rencana dan spesifikasi yang telah ditetapkan sebagai petunjuk bagi pelaksana dalam hal ini kontraktor yang memuat masukan, azas, kriteria dan

proses yang harus dipenuhi atau diperhatikan yang selanjutnya akan diinterpretasikan dalam melaksanakan tugasnya.

Adapun tujuan pekerjaan ini adalah membantu Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung melalui Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2023, untuk menghasilkan suatu bangunan gedung yang representative, memenuhi syarat-syarat teknis/spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggung jawabkan tugasnya dengan baik untuk menghasilkan suatu mutu pekerjaan yang berkualitas.

III. ORGANISASI PELAKSANAAN

Organisasi Pengguna atas jasa ini adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.

- a. Pejabat Pembuat Komitmen : PPK Sub Kegiatan Pengembangan Puskesmas
- b. Satuan Kerja : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung
- c. Alamat : Jl. Jendral Sudirman Nomor 81 Temanggung

IV. SUMBER PENDANAAN

- a. Sumber dana untuk kegiatan ini berasal dari DBHCHT Tahun Anggaran 2023
- b. Pagu Anggaran yang dibutuhkan untuk Pekerjaan ini :
Rp. 5.151.750.000,- (Lima Milyar Seratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

V. RUANG LINGKUP DAN LOKASI PEKERJAAN

- a. Lingkup Pekerjaan
Lingkup Pekerjaan adalah Belanja Modal Bangunan Kesehatan (Renovasi Puskesmas Tretep)
- b. Lokasi Pekerjaan
Lokasi Pekerjaan adalah Puskemas Tretep, Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung

VI. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah 210 (Dua Ratus Sepuluh Puluh) hari kalender terhitung sejak diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan waktu pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak serah terima pertama.

VII. KUALIFIKASI PENYEDIA

1. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)
2. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil, serta disyaratkan sub Klasifikasi Konstruksi Gedung Kesehatan (BG008) atau konstruksi gedung Kesehatan (BG005)* apabila peserta telah memiliki SBU sesuai dengan Permen PUPR No.06 Tahun 2021

VIII. PERSONIL MANAJERIAL

Personil Manajerial yang dibutuhkan :

| No. | Jabatan dalam proyek | Pengalaman kerja (tahun) | Jumlah | Sertifikat yang dimiliki |
|-----|--|--|---------|--|
| 1. | Pelaksana Bangunan | 2 tahun | 1 orang | Memiliki SKT Pelaksana Bangunan Gedung/ Pekerjaan Gedung (TS051) atau Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung (TS052) atau SKK Jenjang 6 Pelaksana Bangunan Gedung/ Pekerjaan Gedung |
| 2. | Ahli Muda K3 Konstruksi/Ahli Muda Keselamatan Konstruksi | Muda Pengalaman 3 tahun atau Madya Pengalaman 0 tahun | 1 orang | Memiliki Sertifikat Keselamatan Konstruksi Muda atau Madya |

IX. PERALATAN

Peralatan utama yang harus disediakan oleh penyedia adalah sebagai berikut :

| No | Jenis peralatan | Jumlah | Kapasitas | Keterangan |
|----|-----------------|--------|---------------|----------------------|
| 1. | Batching Plant | - | - | Milik sendiri / sewa |
| 2. | Truck Mixer | 1 unit | 3 m3 | Milik sendiri / sewa |
| 3. | Mini Excavator | 1 unit | Bucket 0.3 m3 | Milik sendiri / sewa |
| 4. | Concrete Pump | 1 unit | 4 Mpa | Milik sendiri / sewa |
| 5. | Dump Truck | 1 unit | 5 m3 s.d 8 m3 | Milik sendiri / sewa |

| | | | | |
|----|----------------|------|--|-------------------------|
| 6. | Alat Bore Pile | 1 bh | Diameter 35 cm Kedalaman Maksimal 15 meter | Milik sendiri / sewa |
|----|----------------|------|--|-------------------------|

X. KELUARAN

Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah suatu mutu konstruksi yang berkualitas dan sesuai dengan standar spesifikasi teknis yang sudah ditentukan serta tepat guna, waktu dan kelancaran dalam pelaksanaan di lapangan nantinya.

XI. LAPORAN

Jenis laporan yang harus diserahkan kepada pengguna jasa adalah:

1. Laporan Harian, Mingguan dan Laporan bulanan : 4 set
2. Laporan Back Up Data : 4 set
3. Laporan As Built Drawing : 4 set
 - Kesimpulan dari paket pekerjaan yang dilaksanakan
 - Laporan lapangan/Dokumentasi dari 0 s/d 100 %
4. Flasdisk berisi seluruh laporan kegiatan : 1 buah